



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 3 AGUSTUS 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 59/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yudi Latif
2. Adhie M. Massardi
3. Ratna Sarumpaet
4. Eka Gumilar
5. Trijono Hardjono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Senin, 3 Agustus 2015 Pukul 14.13 WIB – 15.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Adhie M. Massardi
2. Trijono Hardjono
3. Ratna Sarumpaet
4. Yudi Latif

B. Saksi Pemohon:

1. Sri Edi Swasono

C. Pemerintah:

1. Heni Susilo Wardoyo
2. Nasrudin
3. Tri Rahmanto

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 59/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sidang hari ini sesuai dengan jadwal yang ada adalah untuk mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon. Sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir.

2. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Yang Mulia Pimpinan Majelis, sebenarnya yang akan hadir hari ini saksi. Jadi, yang semula kita janjikan akan ada Ahli, tidak bisa hadir kali ini, tetapi nanti akan ada ... dari Pemohon akan ada yang akan menyampaikan sesuatu tentang legal standing yang dipermasalahkan oleh Termohon kemarin.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sebelumnya, dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa saja yang hadir dari Pemohon, dari Pemohon.

4. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Saksi yang ... oh, dari Pemohon.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaupun sidang yang lalu sudah memperkenalkan diri.

6. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Saya sendiri, Ratna Sarumpaet. Di samping saya, Saudara Adhie M. Massardi, lalu Saudara Dr. Yudi Latief, dan Saudara Trijono. Salah satu di antara kami tidak bisa hadir.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih.

8. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Lalu, Bapak yang akan hadir, saksi, Prof. Dr. Edi Swasono.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dari Kuasa Presiden, silakan.

10. PEMERINTAH: HENI SUSILO WARDOYO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Ketua Hakim Yang Mulia, dari pemerintah sebelah kiri, Bapak Nasrudin, Direktur Litigasi. Saya sendiri, Heni Susilo Wardoyo. Sebelah kanan, Tri Rahmanto. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sesuai dengan daftar yang ada, Ahli yang akan diajukan untuk sidang kali ini adalah Bapak Prof. Dr. Sri Edi Swasono, ya. Sebelum memberikan keterangan, dipersilakan maju ke depan untuk diambil sumpahnya. Yang Mulia Prof. Wahiduddin.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, untuk ... kepada Ahli untuk mengikuti lafal yang akan saya ucapkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih. Ya, langsung ke mimbar, Ahli. Silakan ke mimbar.

15. AHLI DARI PEMOHON: SRI EDI SWASONO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Salam berbahagia. Om swastiastu. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

pertama-tama saya ingin menyampaikan pendapat saya bahwa meskipun Pancasila tidak disebutkan sebagai pasal atau ayat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, namun sila-silanya persis sama, tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Maka Pancasila haruslah berkekuatan hukum sebagai dasar hukum. Pandangan saya ini menentang pendapat yang mengatakan bahwa preambule atau Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bukanlah suatu dasar hukum.

Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan pula pandangan saya yang menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara. dan Pancasila merupakan payung dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjadi sumber segala sumber hukum negara. Tap MPR Nomor 13 Tahun 1998 telah menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Namun, secara semena-mena, Tap MPR RI 1998 ini dilumpuhkan oleh Tap MPR RI Nomor 1 Tahun 2003 yang tentu dapat diperkirakan sebagai tindakan legislasi anti-Orde Baru.

Kemudian, dalam pengembangan kehidupan bernegara, muncul Keputusan Tap MPR Nomor 1 ... Nomor 4 Tahun 2014 yang Pasal 1-nya menegaskan, "Melaksanakan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan lengkap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan kesepakatan dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta melakukan perubahan dengan cara addendum.

Pasal 1 Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014 ini tentu membesarkan hati para kaum Pancasilais. Namun, belum sepenuhnya memadai karena sesungguhnya kedudukan Pancasila pada awalnya dimaksudkan oleh para pendiri negara ini sebagai philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka, sehingga konstitusionalitasnya terpotong.

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) didirikan pada tanggal 29 April 1945. Di dalam sidang pembukaannya tanggal 29 Mei, Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat menyampaikan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang, "Negara Indonesia merdeka yang akan kita dirikan, apa dasarnya? Sekali lagi, apa dasarnya?"

Kebanyakan anggota panitia tidak mau menjawab pertanyaan itu. Mereka khawatir perdebatan tentang itu akan berlarut-larut menjadi diskusi filosofi. Mereka memusatkan pikirannya pada pembentukan undang-undang dasar. Salah satu yang menjawab pertanyaan itu ialah Bung Karno dalam suatu pidato yang berapi-api yang lamanya kira-kira 1

jam. Jawaban Soekarno ini diterima penuh oleh seluruh Anggota BPUPKI yang berdiskusi pada tanggal 1 Juni 1945. Jawaban Bung Karno yang berupa pidato lisan menjadi kesepakatan luhur yang kemudian diterbitkan dengan nama lahirnya Pancasila.

Dari pertanyaan Ketua BPUPKI tanggal 29 Mei sampai pada 1 Juni, tidak bisa tidak merupakan penegasan bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Selanjutnya, pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat berbunyi ... tidak akan saya bacakan karena kita semua sudah hafal. Apa yang dikemukakan dalam butir ... lima butir di atas adalah lima sila Pancasila. Meskipun di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini tidak disebutkan sebagai butir-butir Pancasila.

Saya sering mendengar adanya sikap-sikap acuan pola pikir yang naif yang mengatakan bahwa perkataan Pancasila tidak termuat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang barangkali juga merupakan suatu intelektual (suara tidak terdengar jelas). Bahkan barangkali suatu academic poverty, sehingga berkesimpulan absurd bahwa Pancasila tidak ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lebih lanjut, itulah sebabnya para founding fathers menyebut Pancasila sebagai philosophische grondslag, sebagai suatu stat fundamental norm. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup atau (suara tidak terdengar jelas).

Yang Mulia Majelis Hakim. perkenankan saya menyampaikan titik tolak multietnikal dan dimensi multikultural yang menyertainya untuk menegaskan bahwa Pancasila tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Indonesia. Pancasila adalah rukun eksis ... eksistensialisme dan gestalten Indonesia.

Mohon maaf, memang di dalam Bahasa Indonesia padanan untuk gestalt atau gestalten tidak ... tidak mudah ditemukan. Namun, yang di dalam Bahasa Jawa dikenal sebagai guoyo atau perwujudan atau bentuk atau barangkali sebagai perangai bangsa Indonesia.

Jadi, Pancasila adalah memberi perangai kepada apa itu Indonesia. Begitu pentingnya Pancasila, sehingga saya berkesimpulan bila tidak ada Pancasila, maka tidak ada Indonesia. Pancasila adalah ruh eksistensial Indonesia.

Seperti kita ketahui, kita memiliki 750 suku bangsa. Bahkan ada yang mengatakan 1.000 suku bangsa, namun tanpa rincian. Apa yang dapat saya sajikan adalah angka pada tahun 1995 yang dapat diperiksa pada lampiran 1, seluruh suku bangsa di Indonesia.

Dari suku bangsa-suku bangsa yang satu sama lain berbeda-beda dan diekspresikan dengan istilah Bhinneka, kemerdekaan Indonesia telah menjadi Tunggal Ika. Kemerdekaanlah yang menjadikan ke-Bhinneka-an menjadi ke-Tunggal Ika-an.

Cita-cita persatuan Indonesia adalah suatu idaman lama. Perlunya ke-Bhinneka-an ditransformasi menjadi ke-Tunggal Ika-an telah

diantisipasi oleh M. Mohammad Hatta pada tahun 1932, 83 tahun yang lalu. Mohammad Hatta sebagai salah satu tokoh perintis perjuangan kemerdekaan menyatakan, "Tidak ada kemerdekaan tanpa persatuan. Dengan persatuan itu kita maksud persatuan bangsa. Satu bangsa yang tidak dapat dibagi-bagi. Di dalam pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat berbagai paham politik dan kalau datang marabahaya yang menimpa pergerakan, di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati. Di sanalah kita berdiri sebaris, kita menyusun persatuan, dan kita menolak persatean."

Oleh karena itu, ketika 13 tahun yang lalu ... 13 tahun kemudian, pada 1 Juni 1945 ketika Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di BPUPKI yang kemudian pidato itu diberi judul "Lahirnya Pancasila", langsung oleh Hatta direnggut dan disambut sebagai dasar persatuan hati yang lama dia idam-idamkan itu agar persatuan tidak sekedar menjadi persatean.

Dengan demikian Pancasila menjadi command denominator, suatu penyebut yang sama dalam angka-angka pecahan yang berbeda-beda pembilangnya yang mentransformasikan ke-Bhinneka-an menjadi ke-Tunggal Ika-an. Telah saya kemukakan pada Kongres Pancasila Tahun 2004 di Gajah Mada bahwa Pancasila ibarat penyebut yang sama bagi multietnisitas dan multikulturalisme Indonesia. Ibarat pecahan setengah tidak akan terjumlahkan dengan pecahan sepertiga, seperempat, manakala ketiganya tidak tertransformasikan dalam penyebut yang sama yaitu setengah menjadi 6/12, sepertiga menjadi ... setengah menjadi 6/12, sepertiga menjadi 4/12, dan seperempat menjadi 3/12. Tanpa ruh atau penyebut yang sama, persatuan itu hanya menjadi persatean. Sekali lagi, Pancasila adalah yang mentransformasikan ke-Bhinneka-an menjadi ke-Tunggal Ika-an.

Oleh karena itu, Pancasila adalah asas bersama bagi yang bhinneka agar menjadi tunggal ika. Pancasila merupakan kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Pancasila adalah doktrin kebersamaan dan ke-Tunggal Ika-an sebagai persatuan hati, sebagai togetherness, sebagai (suara tidak terdengar jelas) yang tetap memelihara keanekaragaman tanpa melebur dinamika dan keindahan berbhinneka.

Yang Mulia Majelis Hakim, Pancasila sebagai asas bersama adalah milik bersama tanpa mengabaikan bahwa Pancasila dilahirkan oleh Bung Karno dan hal ini ditegaskan oleh Bung Hatta pada wasiat Bung Hatta kepada Guntur Soekarno Putra. Dengan kata lain, Bung Hatta menegaskan originalitas Pancasila adalah dari Bung Karno, bukan dari anggota BPUPKI yang lainnya. Namun sesudah itu, originalitas Pancasila Bung Karno direformasi beberapa kali yaitu pada tanggal 8 Juni, 22 Juni, dan pada tanggal 18 Agustus dalam bentuk finalnya seperti terumuskan pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Di sini kita menemukan Pancasila sebagai persatuan hati yang bermula dari kehendak bersatu atau kebutuhan bersatu (the desire to ensemble), artinya yang merupakan the core values dalam mencapai tujuan meraih dan mempertahankan kemerdekaan nasional.

Kehendak bersatu yang membentuk persatuan bisa terjadi hanya bila ada rasa bersama dan persatuan hati itu yang selanjutnya Pancasila mengukuhkan budaya kebersamaan atau mutualism dan asas kekeluargaan atau brotherhood yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara yang menolak budaya individualisme atau asas liberalisme yang berseberangan dengan budaya Pancasila. Dapat diperiksa pada lampiran dua bagan.

Yang sering kita pertentangkan di ruang hal-hal inilah yang sering kita pertentangkan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi dalam berbagai judicial reviews. Yang saya maksudkan adalah pertentangan antara kebersamaan versus individualisme dan asas kekeluargaan vs liberalisme. Pancasila sebagai dasar negara disebutkan oleh Ketua BPUPKI Dr. Radjiman Wedyodiningrat dengan kata-kata yang saya garis bawahi, tidak perlu saya bacakan karena ini sudah menjadi dokumen sejarah.

Yang Mulia Majelis Hakim, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat lebih jelas dengan mengutip pandangan founding fathers. Berikut ini, saya kutipkan pandangan Mohammad Hatta dalam pidato pengukuhan sebagai penerima anugerah doktor honoris causa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ini saya pilih bukan karena kebetulan saya mengenal Bung Hatta, kebetulan pidato ini adalah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul pidatonya "Menuju Negara Hukum", dan ruang ini adalah ruang para ahli-ahli hukum yang memberi penegasan betapa mendasarnya posisi Pancasila dalam kenegaraan sebagai berikut.

Berdasarkan Pancasila sebagai ideologi negara, ditegaskan di situ dirancangkan undang-undang dasar yang akan menjadi sendi politik negara dan politik pemerintah. Jadi, Pancasila tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kenegaraan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang rumusan Pancasila termuat di dalamnya dapat dipandang sebagai dasar pokok daripada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ini mempertegas meskipun tidak ada perkataan Pancasila dalam pembukaan, tetapi founding fathers sendiri yang menyusunnya sendiri mengatakan termuat di dalamnya. Apabila kita merenungkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sedalam-dalamnya bahwa segala yang penting bagi bangsa, apalagi yang ditimpakan kepada rakyat sebagai beban materiil dan idiil harus berdasar undang-undang. Nyatalah bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang berdasar Pancasila.

Pemimpin-pemimpin negara sering menyebut bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila baru dapat

hidup apabila negara Indonesia sudah menjadi negara hukum. Selanjutnya, Bung Hatta mengatakan, "Mudah-mudahan dengan bimbingan Pancasila, pemuda pelajar Indonesia dapat berhasil menegakkan negara hukum yang diciptakan di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Pancasila yang disebut Bung Hatta Tahun 1966 sebagai tuntunan hidup, merintis jalan lurus untuk melaksanakan tujuan revolusi adalah untuk menegaskan pentingnya Pancasila untuk ditegakkan oleh Orde Baru.

Sementara itu, tercatat Prof. Dr. Mr. Soepomo pendekar hukum dan tokoh menonjol dalam BPUPKI menegaskan agar kita membangun universitas kita sesuai filsafat Pancasila, pidato Dies Natalis UI pada tahun 1993 di mana UI namanya waktu itu masih Universitas Indonesia dan Rektor Prof. Soepomo masih Presiden Universitas Indonesia (the president of the University of Indonesia), atau Presiden van Universiteit van Indonesia.

Perlu dicatat pula bahwa Prof. Notonegoro menyatakan bahwa Pancasila adalah paradigma ilmu, pidato sebagai promotor untuk menganugerahkan gelar doctor honoris causa kepada Ir. Soekarno di UGM tahun 1959, paradigma ilmu. Jadi, lebih mendalam menyangkut kehidupan kita sedalam-dalamnya.

Prof. Dr. Sudjito tahun 2004 mencemaskan keberadaan Pancasila sebagai pondasi, sebagai dasar negara, dan sebagai paradigma ilmu yang akan mudah tersingkir dengan sendirinya apabila tidak dipahami benar makna dan dimensinya. Barangkali kecemasan inilah yang mengakibatkan lahirnya kerancuan-kerancuan perundang-undangan antara lain seperti lahirnya TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003.

Sementara itu, saya mencatat pula pandangan Prof. Dr. Jawahir Tontowi tahun 2014 bahwa Pancasila yang menjiwai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hukum negara tertinggi dan sekaligus merupakan sertifikat kelahiran negara. Sertifikat kelahiran hanya sekali diberikan untuk memasuki peradaban (an entry to civilization).

Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprojo dalam bukunya *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* tahun 2010 menegaskan, Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia tidak perlu diperdebatkan lagi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan tuntunan menuju cita-cita bangsa ini.

Barangkali perlu pula dicatat bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah ditegaskan oleh undang-undang yang dengan sendirinya Pancasila menjadi ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 ayat (1) yang berbunyi ... yaitu Undang-Undang Kepartaian, tidak perlu saya bacakan karena kita semua sudah tahu di situ bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan oleh para pendiri negara khususnya oleh para Anggota BPUPKI dan PPKI yang menyusun dan memfinalisasi naskah undang-undang dasar menjadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 seperti kita ketahui sekarang. Maka, Yang Mulia, itu menegaskan kebenaran Pancasila adalah philosophische grondslag yang mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia.

Dan dalam pada itu, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan oleh pendiri republik sebagai recht ideologi. Negara kita sebagai staat fundamental ... fundamental norm yang dalam hierarki tertib hukum Indonesia berada pada kedudukan tertinggi dan menjadi sumber hukum bagi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundangan lain di bawahnya.

Oleh karena itu pula, para penyelenggara negara wajib mengemban Pancasila sebagai philosophische grondslag dan mengamalkannya sebagai dasar penyelenggaraan negara, sebagai dasar penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan pemerintah negara yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila harus pula dapat dinyatakan sebagai pelanggaran moral yaitu pelanggaran terhadap kesepakatan luhur dan melanggar hukum.

Namun, tentu tidak mudah menetapkan bahwa suatu kebijaksanaan negara atau undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau dengan Pancasila. Misalnya saja salah satu contoh, salah satu contoh. Apakah bertentangan atau tidak dengan Pancasila terutama adalah sila ke-5 apabila kita melihat kenyataan pemerintah membiarkan terjadinya generasi yang makin melebar dari 0,32, sepuluh tahun yang lalu menjadi 0,4. Bahkan, teman-teman IPB mengatakan 0,46, bukan lagi 44. Apakah ini melanggar Pancasila? Dimana kesenjangan makin meningkat, dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin terpinggir. Dengan kata lain, harus ada undang-undang yang mengartikulasikan, articulating istilah-istilah Pancasila ke dalam undang-undang.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 asli dalam penjelasannya ada menyebutkan tentang perlunya memperhatikan suasana kebatinan atau (Ahli menggunakan bahasa asing) dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai semangat penyelenggaraan negara.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara mana pun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksud undang-undang dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui, keterangan-keterangan yang ... keterangan-keterangan dan juga harus diketahui suasana apa teks itu dibikin. Aliran pikiran apa yang menjadi dasar pemikiran itu?

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jelas bukan merupakan produk hukum saja, tetapi produk filosofis. Sudah disebutkan sebagai *philosophische grondslag* atau (Ahli menggunakan bahasa asing). Dia juga adalah produk budaya, produk ideologi, ideologi kebangsaan, kerakyatan, dan patriotisme Indonesia. Produk kenegarawanan yaitu kedaulatan dan kewarganegaraan, pertahanan, keamanan negara, dan lain-lain. Produk kenegarawanan, produk politik, produk sejarah, produk humanisme, produk sosial ekonomi yang keseluruhannya merupakan produk dari mimpi-mimpi bangsa yang menolak keterjajahan, mengidamkan cita-cita keadilan, kemuliaan, berharkat martabat, berpendidikan, dan berketuhanan. Bahkan, barangkali masih ada yang tertinggal di sini produk apa lagi.

Dengan demikian itu, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dibaca, tidak saja secara tekstual gramatika, tetapi harus dibaca dalam konteks sosiologika, filosofika, moral, etika, bahkan barangkali metafisika, serta ... maaf, mistika karena di Indonesia kita tidak bisa melepaskan diri dari budaya sacred atau mistik. Betapa tidak, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah masterpiece dari para founding fathers dan negarawan-negarawan adiluhung.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, tinggal setengah halaman, sebentar lagi selesai. Ketua BPUPKI adalah seorang doktor atau filsuf, K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat. Ketua PPKI adalah seorang insinyur, Ir. Soekarno. Dan Wakil Ketua PPKI adalah seorang drs, yaitu Drs. Mohammad Hatta. Di dalam 75 Anggota BPUPKI dan 27 Anggota PPKI, tidak lebih dari 17 orang saja yang bergelar sarjana hukum (*meester in de rechten*). Beberapa saja yang bergelar universiter seperti insinyur, dokterandes, dokter, gelar susastra, dan empat orang professor doktor. Dua per tiga lainnya adalah cendekiawan, tokoh-tokoh bijak, rohaniwan, dan kesemuanya boleh dibilang nasionalis dan negarawan.

Sebagai catatan kecil, dari 27 Anggota PPKI, 16 adalah Anggota BPUPKI.

Oleh karena itu, di sinilah saya menjelaskan tidak bisa bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya merupakan produk hukum, titik. Dia adalah produk filosofi dan impinya bangsa-bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Oleh karena itu, janganlah kita mereduksi Undang-Undang Pasal 5 sekadar sebagai kepedulian eksklusif atau *exclusive concern* bagi para ahli hukum saja.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, sampailah kita pada akhir dari apa yang saya sampaikan sebagai Ahli. Saya berpendapat:

Pertama, penegasan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Tap MPR Nomor 18 Tahun 1998 adalah bersifat deklaratif. Jadi, secara materiil bukan pernyataan sebagai ... bukan

ternyatakan sebagai Tap MPR RI yang bersifat final. Sekali selesai toh, eenmalig atau einmalig yang secara formal tidak termasuk yang dicabut.

Kedua, Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003 secara formal konstitusional. Menurut pendapat saya, tidak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kedudukan MPR RI.

Oleh karena itu, saya berpendapat MPR RI tidak lagi berperan membuat ketetapan bersifat (Ahli menggunakan bahasa asing) sebagai sumber hukum, sebagai suatu internal consistency bagi Tap MPR Nomor 1 itu sendiri. Mempertahankan dan menegaskan Pancasila adalah kehendak sakral dari para pendiri Republik yang kita semua wajib terikat secara historis, ideologis, dan moral kultural untuk melanjutkannya. Hendaknya kita tidak dijegal oleh kekuatan-kekuatan apa pun, oleh perangkat hukum atau oleh apa pun yang dapat melumpuhkan eksistensi Negara Republik Indonesia.

Sekianlah apa yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Om swasti, swasti, swasti om.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari Pemohon mungkin ada hal-hal yang ingin didalami dari keterangan Ahli tadi? Silakan.

17. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera pada yang beragama lain. Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pertama-pertama perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kebijakan Majelis memberikan kesempatan kepada kami selaku Pemohon untuk menggunakan waktu yang telah dialokasikan kepada Ahli khususnya Ahli yang memperjelas kedudukan hukum kami, di mana mesti membuktikan adanya legal standing terhadap permohonan.

Kepada kawan-kawan Pemohon, mohon izin kami yang membacakan.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, Pemohon. Tanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Ahli tadi Prof. Sri Edi Swasono, apakah ada yang ingin ditindaklanjuti, itu yang pertama.

19. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Inggih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Yang kedua, kami sudah baca ini keterangan yang dimaksud tadi. Ini lebih tepat dimasukkan dalam kesimpulan nanti, apa yang disampaikan ini untuk keterangan penjelasan ini.

21. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Inggih, jadi gini, Pak.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Bagaimana?

23. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Ini terkait dengan kedudukan hukum, khususnya pada kedudukan hukum, tidak pada materinya. Jadi, sebagaimana Permohonan kami sampaikan sebelumnya, belum memberikan penjelasan pada ... pada kedudukan hukum itu. Jadi, sedikit kaitannya dengan legal standingnya saja, Pak. Itu kalau diperkenankan.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, legal standing yang sudah ada di sini? Yang termasuk ada ini keterangan penjelasan ini?

25. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Ya.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ini yang dimaksud, ya?

27. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Ya, jadi itu yang mau kami bacakan.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Makanya begini, sesuai dengan mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ini materinya ini supaya nanti bisa dijadikan dasar pertimbangan, dimasukkan dalam kesimpulan nanti, jadi ada forum

tersendiri. Untuk sekarang, dipersilakan untuk mendalami, mungkin ada hal-hal perlu didalami dari keterangan Ahli barusan tadi.

29. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Oke, terima kasih.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

31. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Ya, jadi gini, oke. Kita akan pergunakan itu sebagaimana menjadi poin penting sebagaimana yang disampaikan oleh Ahli, demikian juga kepada Majelis. Keberadaan penetapan penegasan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana secara formal terdapat pada Pasal 1 TAP MPR No. 18/MPR/1998.

Sebagaimana informasi yang kami terima bahwa di dalam Tap MPR tersebut ada catatan tambahan sebagaimana pula menjadi kesimpulan dari Bapak Ahli tentang penetapan penegasan ini adalah penetapan deklaratif. Karena dia deklaratif, dia harus ditindaklanjuti. Demikian, sebagai tindak lanjut itu atas TAP MPR No. 18/MPR/1998 itu ada catatannya, ada catatannya. Konon catatan itu dihapus. Karena itu, mungkin bisa ... ini perlu kami sampaikan dan mungkin juga kepada Majelis kami mohonkan juga bisa memanggil atas kuasa yang melekat pada diri Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang, memanggil pihak MPR setidaknya memanggil kesekretariatan bukan MPR-nya sebagai anggota Majelis, tapi kesekretariatan yang memegang data, memegang risalah-risalah berikut data fisik atas Tap MPR termaksud yakni TAP MPR No. 18/MPR/1998, TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 itu.

Jadi, itu mungkin kalau memang dimungkinkan, pada Bapak Ahli bisa menyampaikan itu kalau memang ada atau kita mohon tanggapan dari Majelis. Terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Yang dimintai keterangan tadi jadi Ahli, apakah ada yang perlu didalami?

33. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Jadi yang perlu kami sampaikan itu kepada Ahli, kami perlu memperjelas kedudukan.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, ya, silakan Ahli atau nanti sekaligus ya, sebentar, sebentar. Masih ada dari Pemohon? Ya, silakan.

35. PEMOHON: ADHIE M. MASSARDI

Ya, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Dalam catatan ini, saya ingin bertanya kepada Prof. Edi Suwarsono. Ada ... dari alinea ketiga ini sudah jelas bahwa ada pernyataan bahwa dengan semena-mena, tapi ini kemudian dihilangkan. Kemudian, dari sejak ini dihilangkan dari 2003 ini kemudian secara ... secara eksplisit maupun secara ketatanegaraan kemudian Pancasila ini kan sudah tidak dianggap lagi sebagai dasar hukum, dasar dari sumber segala hukum, tapi mengacu kepada hanya kepada konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, akibat dari penihilan penghapusan semena-mena ini, apa yang Prof. Edi saksikan? Misalnya undang-undang yang kemudian lahir setelah itu, apakah masih berpedoman kepada Pancasila dan sebagainya. Demikian, Majelis Hakim. Terima kasih.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih. Dari masih ada? Ya, silakan.

37. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Saya hanya ... Prof. Edi. Prof, saya sebenarnya bahasanya Prof. Edi ini kan kelas tinggi ya, mungkin dalam bahasa sederhana yang saya pahami ya, ada kerusakan yang terjadi yang kita semua sama-sama tahu kerusakan itu terjadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mungkin di awal memang tidak tercatat ... tidak tercatat bahwa dia harusnya menjadi pegangan kita untuk dalam pembentukan hukum, undang-undang, dan lain-lain, tetapi kemudian seperti kita semua juga tahu bahwa sebenarnya ada kejadian, ada peristiwa amandemen yang ... yang sebenarnya membuat kerancuan-kerancuan berseliwerannya tadi tap-tap itu.

Sebenarnya, ini saya hanya ingin mencoba menjelaskan dalam bahasa saya apakah saya betul-betul paham dengan apa yang sedang terjadi dan supaya kita sama-sama memahami bahwa itulah sebenarnya yang sedang kita hadapi bahwa sejak terjadinya amandemen-amandemen itulah kita melihat bergulirnya berbagai undang-undang yang sebenarnya sudah tidak lagi mengandung makna-makna Pancasila dan kesulitan kita dan inilah yang saya yakin sedang ... yang sedang diutarakan oleh Prof. Edi tadi adalah bahwa kita tidak bisa

mempersoalkan tidak bisa mempersoalkan, “Lho, undang-undang ini kok, sudah tidak Pancasila, kok sudah tidak memihak pada rakyat, kok sudah lebih memihak pada asing”, misalnya. Kita tidak bisa persoalkan itu untuk kemudian diperbaiki atau kemudian ada kepastian bahwa harus Pancasila dan mungkin yang saya ingin minta saya Prof. Edi lebih eksplisit barangkali yang harus diminta adalah bahwa ada mungkin dengan kekuasaan yang dimiliki oleh institusi ini terutama para Ketua dan Anggota Majelis ya untuk menetapkan atau pasal atau dalam apa gitu yang bahwa Pancasila adalah dasar negara, maka dia dan seterusnya dan seterusnya gitu, kurang lebih. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kuasa Presiden, ada hal-hal yang ingin didalami?

39. PEMERINTAH: HENI SUSILO WARDOYO

Cukup jelas, Yang Mulia. Baik.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, cukup. Baik. Dari meja Majelis? Ya, Yang Mulia Pak Palguna silakan.

41. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Enggak, saya tidak ingin menanyakan itu karena beliau sudah sering kita dengarkan kalau soal pandangannya. Saya cuma mau mengklarifikasi data saja, Prof yang dilampiran ini. Ini ada yang lampiran 1 itu kan ada ... kebetulan saya orang Bali, Prof. Jadi, di situ ada Bali (4), ada Bali, Loloan, Nyama Selam, Trunyan itu maksudnya apa itu karena kalau di Bali itu sukunya satu sebenarnya, Prof. Kami menganggap satu termasuk saudara kami yang Muslim kami anggap orang Bali satu sukunya kami itu walaupun memang secara kultural beliau ada yang berasal dari Bugis dan sebagainya. Yang Kristen juga kami sebut Nyama Kristen, itu artinya saudara kami yang beragama Kristen. Kalau Nyama Selam saudara kami yang Muslim. Itu panggilan khas kami di Bali sehingga kami tidak pernah membedakan berdasarkan agama kalau di Bali itu dan di situ ada 4 dikelompokkan: Bali, Loloan seolah-olah ini terpisah padahal mereka satu Trunyan, apalagi misalnya Tenganan enggak disebut juga misalnya kalau mau itu.

Saya cuma ingin tahu, saya khawatir kalau Prof. Edi mengambil sumber data dari data yang keliru, itu saja. Mengenai soal 4 itu saja yang mau saya klarifikasi, sehingga dengan demikian maka persoalan yang di Bali itu sebenarnya bukan soal suku saya kira, mungkin lebih

kepada historical background saja yang ... yang lebih menjadi bukan pembeda sebenarnya, sebagai penanda saja ... penanda saja karena kami secara kesukuan sebenarnya satu, ya ... apa namanya ... kehidupannya juga demikian. Itu saja, Prof.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, masih ada? Ya, Yang Mulia Pak Manahan. Yang Mulia, Prof.

43. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang perlu penegasan tentang apa tadi yang telah dikemukakan oleh Ahli bahwa sebenarnya Pancasila itu sudah jelas tidak bisa lagi diganggu gugat bahwa itu sudah merupakan dasar negara kita sebagaimana dijelaskan tadi bebera ... berbagai istilah, dan ... dan itu pun sila-silanya sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri.

Namun, di pihak lain kalau kita lihat permohonan dari Pemohon ini seolah-olah ingin penegasan bahwa adanya suatu undang-undang ataupun di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri ataupun di dalam ketentuan apa pun namanya, supaya menetapkan bahwa secara norma ataupun secara tegas menyatakan bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, seperti itu yang saya lihat sekilas.

Namun, dihubungkan dengan Tap MPR Nomor 18 tadi ya, tahun 1998 itu ada dua pasal, Pasal 1 dan Pasal 2. Jadi, dengan adanya Tap MPR Nomor 1 Tahun ... Nomor 4 atau ... Nomor 4 Tahun 2003 ya, saya ulangi Nomor 1 Tahun 2003, seolah-olah di situ ada dua yang harus dipermasalahkan, Pasal 1 yang menyangkut tentang bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, sedangkan di Pasal 2 itu adalah menghilangkan ataupun mencabut Tap MPR Tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa itu. Jadi, kira-kira pertanyaan dari Pemohon ini, apakah bisa itu sekaligus dianggap hilang dengan dihilangkannya Tap itu, atau harus dihidupkan itu agar eksistensi dari Pancasila itu tetap nampak bahwa itu adalah menjadi dasar negara kita. Kira-kira itu yang mau saya mintakan penjelasan dari Ahli. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Berikut, Yang Mulia Prof. Maria.

45. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

ya, terima kasih. Ya, kalau kita mengatakan secara deklaratif itu sekali dan terus itu berlaku itu atau tidak? Itu pertanyaannya. Apakah deklaratif itu eenmalig atau tidak? Kalau kita menyatakan, kita tanggal

17 Agustus 1945 itu kita merdeka, itu perlu penegasan lagi atau enggak? Itu permasalahannya, ya. Jadi, kalau di sini kita bisa melihat bahwa Tap Nomor 18 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS ini, itu Tap pencabutan, sehingga Tap pencabutan itu berarti dia mencabut yang dicabut adalah Tap tentang Prasetya Eka ... Eka Prasetya Pancakarsa.

Tap 2 MPR Tahun 1978, sehingga kalau kita melihat di sini, sebetulnya Tap ini memang kemudian yang mencabut Tap tentang Pancasila sebagai Eka Prasetya Pancakarsa adalah Tap MPR sendiri yaitu Tap Nomor 18.

Nah, berarti di sini deklarasinya adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Perlu atau tidak Tap ini kemudian ditindaklanjuti kembali? Di sini kan, permasalahannya adalah Tap ini dianggap sudah selesai, kok Tap pencabutan selesai tapi makna yang ada di dalamnya bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, itu tetap berlaku.

Di sini dikatakan bahwa karena Tap ini, kita bisa melihat bahwa Tap Nomor 1 Tahun 2003 itu adalah merupakan suatu mandat atau amanat dari perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dimana MPR waktu itu menganggap bahwa MPR nanti tidak mengeluarkan Tap-Tap MPR lagi, sehingga Tap itu perlu dikaji. Nah, kalau Tap Pencabutan, maka dia mencabut kalau kita melihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kalau kita melihat ini, di sini dikatakan bahwa permohonan Pemohon halaman 4 perbaikan ya, di sana dikatakan bahwa dengan demikian teranglah satu-satunya dokumen ketatanegaraan yang merupakan Pasal 10 dasar negara hanya pada Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor 18. Dan ini kan masih kok, bahwa Tap ini ... bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu masih, tetapi Tap ini kemudian mencabut Tap Nomor 2 ini. Jadi karena itu Tap Pencabutan, maka di sini dianggap sudah selesai Tap itu.

Bahwa mau dilanjutkan terus di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap berdasar Pancasila, sehingga kalau Tap Undang-Undang Nomor 10 menghilangkan Tap MPR, tapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mengatakan, "Ada Tap-Tap MPR yang oleh Tap Nomor 1 Tahun 2003 dianggap masih ada, sehingga Tap-Tap yang masih ada itu yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut dengan hal-hal yang ... dengan undang-undang dan lain sebagainya."

Sedangkan suatu deklarasi, itu tentunya akan kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 10 dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dikatakan di sana, "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara." Di sana sudah ada. Jadi, kalau kita melihat sebetulnya, justru Tap Pencabutan ini yang dikatakan itu final. Selesai.

Tapi bahwa di dalam Tap Nomor 8 ... Tap Nomor 18 ini, itu kemudian ada sesuatu yang bersifat deklaratif kalau deklaratif maka dia akan berlaku terus, berlaku terus dalam arti kita nyatakan sekarang Indonesia merdeka, ya merdeka terus pada tanggal 17 Agustus itu. Ini

yang maksudnya dari kenapa kita melihat bahwa TAP pencabutan kok, berlaku terus, TAP pencabutan itu enggak berlaku, TAP pencabutan, ya, dicabut, selesai. Undang-Undang Pencabutan kalau sudah dicabut, maka dia tidak berlaku dan tidak ada. Tapi kalau kita melihat di sini, maka Pemohon mempertanyakan kenapa kemudian ini justru tidak ada lagi di dalam ... kenapa ini menjadi tidak masuk di dalam pasal yang menyatakan Tap yang ada adalah Tap-Tap yang masih tersisa, ya kan. Yang masih tersisa itu karena di sana dilakukan harus ada pembentukan undang-undang dan sebagainya. Tapi bahwa dasar negara kita kemudian kita sudah mengatakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 12 juga mengatakan dia tetap berlaku, bahkan merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan atau hukum negara.

Dan ini kita ... saya merasakan ini malah menjadi aneh kalau kemudian ... kalau Tap dicabut dengan Tap, pembentuknya sama itu saya bisa mengerti, makanya benar. Tapi kok, kemudian ada Tap ... Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014. Keputusan itu kan, harus dibuat oleh MPR yang sama, sebetulnya. MPR di sini MPR yang mana? Apakah tahun 2014 itu ada musyawarah MPR, ada sidang umum MPR? Karena tanpa ada sidang umum MPR tidak bisa membuat keputusan MPR. Ini yang saya pertanyakan malah yang di sini, ya karena kalau ada sidang umum MPR, nah, baru ada keputusan MPR atau ketetapan MPR.

Tahun 2014, saya rasa tidak ada MPR yang bersidang dan bahkan di sini saya melihat bahwa salah satu dari keputusan MPR ini bahkan mengatakan bahwa perlu adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu pada MPR sendiri. Lho, ini kan, menjadi aneh keputusan MPR, kemudian dulu ada Tap MPR tapi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu masuk dalam konstitusi.

Ini Prof. Edi hanya mau mengutip satu saja, Pasal 1, ya. Tapi dalam keseluruhan keputusan itu kemudian kembali lagi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu haknya MPR. Lho, kalau gitu keputusan MPR itu lebih tinggi mana dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Hal-hal ini yang sebetulnya menjadi permasalahan kenapa kemudian ini diusulkan ... apa ... diajukan. Saya melihat bahwa pencabutannya itu yang individual konkret final. Yang mencabut MPR, yang dicabut adalah Tap 2 Tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa, gitu kan, maka itu selesai.

Tapi bahwa kemudian yang mengatakan, "Pancasila adalah dasar negara." Itu terus karena itu deklaratif gitu, sedangkan untuk perundang-undangan yang lain, maka yang perlu dimasukkan itu adalah kalau Tap-Tap itu masih tersisa karena itu bisa menjadi acuan bagi undang-undang berikutnya. Misalnya TAP MPR tentang Reformasi Agraria. Kalau kita membuat Undang-Undang tentang Reformasi Agraria

maka itu langsung menjadi dasar hukum, gitu. Tapi Pancasila menjadi dasar negara itu akan selalu tetap.

Saya rasa ini, tapi saya mohon tanggapan dari Prof. Edi, mungkin ada hal-hal yang perlu kami dengar.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Baik, dari meja Hakim sudah selesai. Dipersilakan Ahli untuk menyampaikan tanggapan. Cukup di situ saja Prof. Ya, dari Pemohon juga, ya. Silakan, jadi sekaligus.

47. AHLI DARI PEMOHON: SRI EDI SWASONO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pertama, memang sesungguhnya yang menjadi kerancuan adalah apakah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara masih juga menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum? Kalau itu ya, maka sesungguhnya selesailah permohonan kami, permohonan saya, minimal. Bahwa deklarasi memang tidak berhenti. Deklarasi kalau itu 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan itu adalah surat kelahiran Republik Indonesia dan biasanya negara tidak mengeluarkan surat kematian.

Oleh karena itu, andai kata itu diartikan Pancasila dasar negara, sumber daripada segala hukum, dan itu menjadi tegas, tidak rancu oleh undang-undang, tidak rancu oleh ... ini juga aneh ada Tap, ada keputusan, saya sesungguhnya juga bingung. Saya mencari referensi hukum, tidak jelas apa beda ketetapan. Ya, kalau kita ketetapan ngerti karena biasanya memang ketetapan, lalu tahu-tahu ada keputusan dan keputusan itu tidak lewat ... kalau organisasi lewat kongres, tapi kalau ini tidak lewat sidang umum.

Jadi maka itu, saya hanya itu hanya melegakan kami sebagai seorang Pancasilais lega ada hal itu, tetapi sesungguhnya intinya tetap saya meragukan, saya memohon agar dipertegas bahwa Pancasila itu tetap ada, tetap, tidak hanya sebagai philosophische grondslag, tetapi juga sebagai (suara tidak terdengar jelas) yang saya bahkan membawanya lebih lanjut bahwa dia adalah bagian dari eksistensi negara ini. Tanpa Pancasila, maka tidak ada persatuan. Tanpa Pancasila, yang bhinneka tetap akan bhinneka dan tidak akan dipelihara menjadi ke-Tunggal Ika-an.

Oleh karena itu ... ya, kami sesungguhnya mencari bolo, mencari teman, menjadi tegas supaya kami juga berkali-kali saya ada di ruangan ini, menjadi tegas bahwa ada undang-undang itu enggak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, enggak sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saya artikan tidak hanya tidak sesuai dengan pasal tertentu, Pasal 27 ayat (2), atau tidak sesuai dengan Pasal 33 ayat (1), (2), (3) misalnya. Tidak hanya itu, tetapi juga bahwa tidak sesuai

dengan Pancasila yang tidak mempunyai ayat, tapi mempunyai ruh yaitu ruh persatuan.

Oleh karena itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nah, dengan demikian, Pancasila bisa saya pakai untuk kalau nanti ada undang-undang yang menyeleweng lagi bahwa ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan karena Pancasila tidak ada di dalam pasal atau ayat, makin sulit. Makin sulit tidak hanya untuk kami, saya kira juga Yang Mulia Anggota Mahkamah Konstitusi akan menghadapi kesulitan karena berarti harus mengundang lebih banyak ahli untuk berbicara apa makna dari persatuan Indonesia? Apa melanggar apa tidak?

Melanggar apa tidak itu Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika memberi hak istimewa kepada Aceh? Itu hampir saya bawa ke Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, bagaimana kok, dalam suatu negara yang satu ada mengikuti syariah, yang satu mengikuti Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu sesuatu yang sangat berbahaya dan saya hampir mengatakan bahwa yang menyetujui itu adalah pengkhianat negara. Tapi karena beliau wakil presiden, saya tidak jadi ngomong begitu. Ini mohon tidak untuk pers, ini bagian ini tidak untuk pers.

Berikutnya adalah mengenai apa yang dikatakan semena-mena. Saya mendapatkan kesan semena-mena karena saya bukan ahli hukum, tapi saya mencoba hidup dalam arus hukum yang kalang kabut dalam hal ini, dan ini tidak untuk diberitakan kalau ada pers di sini. Ini hanya untuk di ruang ini. Saya melihat kerancuan/kesemena-menaan itu ketika saya harus menyelesaikan suatu masalah besar ketika Pak Presiden Yudhoyono kebingungan karena Guntur Soekarno Putra menolak Bung Karno diberi pahlawan nasional.

Dan saya dipanggil, kemudian Guntur mengatakan, "Saya hanya mau dengar dari Kakanda Sri Edi Swasono, apa pendapat dia. Saya tidak percaya sama kalian karena berkaitan dengan Tap MPR Nomor 33 yang menyatakan Bung Karno dihilangkan kekuasaan politiknya bahwa dia terlibat dalam PKI. Kalau itu tidak dicabut oleh Yudhoyono, maka saya tidak akan terima pahlawan nasional."

Saya mencoba membalik, kalau ini di mana posisi undang-undang terhadap analisa hukum bagi orang awam seperti saya. Saya hanya mengatakan, "Mas Guntur, tolong diterima Bung Karno sebagai pahlawan nasional sebab setahu saya ada peraturan yang lebih rendah tapi, peraturan presiden. Kalau orang sudah menerima ... orang yang menerima pahlawan nasional adalah orang yang bukan pengkhianat. Otomatis kalau sudah mendapat gelar pahlawan nasional, Tap MPR pun kalah, meskipun TAP MPR jauh lebih tinggi."

Dan waktu di istana, Mas Guntur mau terima, anaknya Bung Hatta juga mau terima karena Soekarno-Hatta dan Pak Yudhoyono tidak akan memberikan kepada Hatta kalau Soekarno tidak mau dan sebaliknya.

Kemudian, Guntur Soekarno Putra masih mengatakan, "Bagaimana dengan TAP MPR Nomor 33? Kok, enggak dicabut? Ayah saya masih dituduh PKI, terlibat dalam PKI."

Saya enggak jelas, Pak Yudhoyono hanya bergumam hingga tidak jelas, Mas Guntur juga tidak mengerti maksudnya, tapi selesai di situ. Dengan kata lain, pencabutan Tap MPR penggolongan kategori 6 setelah saya pelajari mendalam, tidak ilmiah sama sekali. Pokoknya ya, mana suka saja.

Oleh karena itu, kesimpulan saya, ini hanya sakit hati pada Orde Baru. Jadi, Tap-Tap di Orde Baru harus disingkirkan.

Nah, itu yang terjadi. Tapi Bung Karno sudah menerima pahlawan nasional. Dan Pak Yudhoyono bersyukur telah memberikan pahlawan nasional kepada seorang proklamator yang namanya Soekarno. Dan di sini kerancuan itu, hadir di situ membujuk Mas Guntur dan semua ditolak adalah Ketua MPR. Adalah ... siapa orang Palembang itu, Ketua MPR? Oh, bukan Taufiq Kiemas, Taufiq Kiemas malah tidak mau keluar. Ketua DPR ... siapa namanya? Ya, dari ... doktor dari Palembang, sahabat saya, kok bisa lupa saya.

Kemudian ada ... Marzuki Alie, ada Gusman, ada ini, ada itu, dan ada ... tapi semua ditolak. Lalu mengatakan, "Mas Guntur, baik Guntur tidak tahu urutan, pokoknya kalau sudah terima itu sudah disaring oleh panitia bahwa bapakmu bukan pengkhianat."

Jadi, otomatis peraturan perundangan yang mengatakan itu gugur, tapi tidak pernah gugur itu sesungguhnya. Nah, jadi di situlah kerancuan, maka adalah tepat sekali kalau Yang Mulia Para Hakim memutuskan bahwa tetap berlaku dan menjadi sumber dari segala hukum.

Kemudian, Yang Mulia Pak Palguna, begini, itu memang ada suku-suku itu. Kalau Bapak sudah tidak tahu lagi, itu lebih baik. Artinya, memang sudah satu. Di Jawa ada lima suku, bukan suku Jawa. Ada suku Jogja (...)

48. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maksud saya yang saya tanyakan referensinya, Prof. karena kita jangan-jangan kita membaca referensi yang berbeda.

49. AHLI DARI PEMOHON: SRI EDI SWASONO

Oh ya, mungkin kalau ada tambahan, saya dengan suka hati menerima karena ... karena saya barusan menambah empat ketika saya pergi ke Kei ... Pulau Kei Kecil, Kei Besar, dan saya terus berkeliling Indonesia sampai ke pulau-pulau, sampai Tidore, sampai ada tambahan empat lagi yang belum tercatat oleh saya. Orang mengatakan ada seribu, tetapi tidak pernah ada datanya, saya menambah. Sedang

referensi ini ya seperti catatan kaki ... saya berikan itu sejauh mungkin saya menggunakan referensi yang baik.

Di Jawa saja, banyak orang tidak tahu bahwa ada lima suku. Jawa Timur, orang tidak tahu bahwa di situ ya, dia tahunya hanya dia merasa orang jawa, padahal sesungguhnya dia adalah orang Arek kalau menurut ukuran antropologi, dia orang Arek, Saudara ... apa ... Trijono ini. Nah, sesungguhnya di situ ada orang Osing, di situ ada orang Madura, di situ ada orang Bawean, ada orang Tengger, dan lain-lain, yang semua disebut Jawa.

Juga di Jawa Barat itu ada orang suku Naga, yang tidak akan mudah kawin dengan orang Sunda. Ada suku ... apa ... yang memisah diri sekarang menjadi ... Badui tetap ada. Orang Serang itu, apa itu? Banten ya, dan lain-lainnya yang tidak mudah berkawan dengan orang Sunda dan lain-lain, dan orang Betawi, dan lain-lain.

Jadi, ini saya menunjukkan, ini saya pakai bukan untuk kebenaran atau untuk data suku, tetapi orang sebanyak ini bagaimana bisa bersatu? Kita berbeda agama, kita berbeda penampilan, kita berbeda bahasa, semuanya berbeda. Bahkan mungkin berbeda iman dalam artian kepercayaan.

Oleh karena itu, supaya satu, saya Islam, Jawa Koek bisa menangis, dan sekali itu saja saya itu menangis ketika teman saya yang namanya Mulia Tarigan orang ... orang Kristen dari Toba, meninggal karena kita sama-sama ditangkap bersama Ali Sadikin dan Kemal Idris. Kami dituduh makar dengan ancaman hukuman 20 tahun minimal. Dan dia tidak mau minta ampun. Mengapa tidak mau minta maaf? Karena saya juga tidak mau minta maaf, saya tidak ... tidak bermaksud makar dan itu bukan makar. Tapi kami ditangkap dan dia menderita, ketakutan, jantungnya kumat, mati, maka saya menangis.

Nah, ini menunjukkan bahwa ada ikatan hati. Bagaimana Papua? Maaf, ini hanya di ruang ini. Saya barusan berdiskusi panjang lebar dengan pihak BIN, ini hanya di ruang ini, tidak untuk wartawan. Mengapa kita tidak bisa mengambil hati orang Papua? Orang Papua salah, kenapa mesti ditempeleng? Orang Papua membakar masjid kenapa harus ditembaki? Kenapa tidak dirukunkan? Kenapa kita tidak berhasil merukunkan? Nah, karena tidak ada kesatuan hati yang diidamkan Hatta tahun 1932, "Kalau kita merdeka, harus ada persatuan hati."

Maka ketika Bung Karno pidato, "Saut inilah kesatuan hati pancasila."

Terus Pancasila tidak hanya sekadar dasar negara, tapi ada sebagai dasar kehidupan bersama ... bersama. Dan Indonesia, negara seperti lain akan terpecah-pecah. Seperti Yugoslavia sudah pecah, seperti Uni Soviet juga sudah pecah. Indonesia Insya Allah, tidak. Tapi kalau Pancasila dihilangkan, kita tidak mempunyai kesamaan lagi, we are just different.

Saya hanya ingin mengatakan, saya memberi tahu kepada mahasiswa saya yang tidak mengenal Pancasila, tapi dia mengenal *Star Trek*. Dan ketika saya tanya film *Star Trek*, dia tidak mengerti intinya. Padahal di *Star Trek* itu robot Mr. Smith itu mengatakan, "Greeting. I'm glad that we are different. Let us be together to become greater than the some of us."

Nah, ini, *let us be together to become greater than the some of us*. Artinya, kalau kita bersatu, di Perancis juga ada, di Indonesia juga ada, bersatu kita teguh, bercerai kita jatuh.

Nah, oleh karena itu Pancasila lebih mendasar daripada sekadar ... sekadar dasar negara, maka saya berpanjang lebar tadi karena dia membentuk gestalt Indonesia. Seperti saya sampaikan gestalt bahasa Indonesianya sulit sekali saya cari, tapi gestalt, perangai Indonesia dan we are one. Dan paspor kita sama, pegawai negeri punya NIP yang sama, tentara punya NRP yang sama, bangsa Indonesia punya NPWP yang sama, pendidikan mempunyai satu sistem pendidikan, pos mempunyai satu kode pos, kita mempunyai satu rupiah yang sama dan tidak perlu diganti dolar, maka kesatuan itulah yang kita cari saat ini. Dengan Pancasila ditegaskan sebagai dasar negara dan sumber daripada segala sumber hukum, maka sesungguhnya sudah selesai kita tidak perlu menghadap lagi.

50. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Ya dan sebetulnya permohonan ini kalau hanya ingin mengatakan bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara, itu Bapak-Bapak semuanya dapat membaca dalam putusan kita dalam 4 pilar di sana.

51. AHLI DARI PEMOHON: SRI EDI SWASONO

Ya, sudah diputuskan.

52. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Jadi, kita mengatakan Pancasila merupakan filosofische of grondslag (suara tidak terdengar jelas) norma fundamental negara atau subfundamental norm, itu ada semua di sana. Sebetulnya sudah pernah dan itu mengikat putusan MK, nah yang terjadi adalah kenapa sekarang 4 pilar itu masih dipakai? Mestinya kan, melakukan sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika karena kalau kita mengatakan dalam putusan kita, itu adalah Pancasila atau merupakan dasar negara kita justru memfokuskan dalam putusan itu. Jadi, mohon nanti dilihat dalam putusan 4 pilar tersebut.

53. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Mohon waktu, Yang Mulia. Jadi, kaitannya dengan itu sebenarnya yang jadi persoalan adalah pada ... justru pada undang-undangnya. Jadi, undang-undang, dimana Undang-Undang Nomor 12 yang kita ... tetap, jadi perlu kami tegaskan bahwa yang kami mohon untuk diuji sebagai objek permohonan adalah undang-undang. Tidak terkait dengan keberadaan Pancasila itu sendiri, ketetapan MPR itu sendiri, dan seterusnya. Tapi di dalam undang-undang itu yang jadi masalah ketika ketetapan MPR dinyatakan secara hierarki formal, sah diberlakukan sebagai bagian dari hierarki peraturan perundangan itu oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Lah, dimana pada pasal ketentuan penjelasan di pasal atas, Pasal 7, di poin b, di ayat (1) poin b yang menyatakan bahwa keputusan MPR, penjelasan tentang keputusan MPR yang diberlakukan sebagaimana keputusan MPR yang dimaksud oleh Pasal 2 dan Pasal 4 pada Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003.

Dengan demikian, yang kami persoalkan adalah atas penjelasan dari Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah implikasinya yakni turut ternyata sudah tidak berlaku pada Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 karena dia mengatakan bahwa yang tidak berlaku ... apa ... Ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku adalah sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 4 dari Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003.

Dengan demikian, yang menjadi persoalan buat kami karena itu kami mohonkan untuk diuji adalah turut ternyata secara formal atas Ketentuan Penjelasan Pasal 7 itu. Yakni apa? Turut ternyata tidak berlaku, sudah tidak berlaku, khususnya pada Pasal 6 yang hanya diputus oleh Tap MPR itu, tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Akan jadi bahan pertimbangan Mahkamah nanti. Dari Ahli sudah cukup?

55. AHLI DARI PEMOHON: SRI EDI SWASONO

Saya juga sudah ... Yang Mulia Hakim Sitompul juga sudah saya jawab. Mungkin tidak ada yang lebih penting, kecuali kami ikut menyebarkan dan menyosialisasikan keputusan Mahkamah Konstitusi yang hebat dan kami terima dengan gegap gempita itu. Itu saja, terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Dari Pemohon masih ada saksi atau ahli yang ingin diajukan? Sudah cukup? Masih ada? Ya, ya, tentu.

57. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Insya Allah, kami ada kalau memang diberi kesempatan untuk itu.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, supaya di ... di ... apa namanya ... dijadwalkan. Kalau memang ada, berapa orang ahli? Oke, pakai, pakai!

59. PEMOHON: RATNA SARUMPAET

Saya boleh bertanya sedikit? Ini pertanyaannya mungkin naif ya, tetapi saya tidak ... mungkin tidak paham dengan Ahli dalam konteks ini. Tetapi kan, apakah Ahli ... apakah seseorang yang di dalam berbagai perjalanannya mengalami benturan-benturan dengan keberadaan lemahnya perundang-undangan kita dan lemahnya kondisi kita tidak bisa mempersoalkan ketika kita tidak melihat lagi Pancasila di dalam sebuah undang-undang, misalnya. Ketika kita melihat ada fakta-fakta di depan kita, kok tiba-tiba kita rakyat yang sudah begini miskin, sudah begini susah, tapi kok tiba-tiba saya dengar kabar akan sudah bermasukan buruh dari negara lain, misalnya.

Bagaimana ... di mana kondisi, apa kedudukan Pancasila di sini? Apakah ini mengenai rakyat Indonesia masih yang ber-Pancasila itu atau apa sudah melanggar? Nah, apakah ada ruang untuk menyampaikan ini tidak dengan keahlian yang spesifik barangkali di dalam ... dan tidak dalam ke ... ke apa ... tata cara di sini, gitu? Mungkin ... mungkin tidak?

60. KETUA: ANWAR USMAN

Selama ada kaitannya dengan materi permohonan, itu bisa diajukan, bisa sebagai saksi. Kita ... nanti Mahkamah yang akan menilai apa yang disampaikan oleh ahli ataupun saksi kalau memang yang dimaksud adalah saksi fakta, ya. Terima kasih.

61. AHLI DARI PEMOHON: SRI EDI SWASONO

Ya (...)

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Prof.

63. AHLI DARI PEMOHON: SRI EDI SWASONO

Begini, saya menghadapi kesulitan banyak sekali untuk diri saya dan apa yang bakal bisa didiskusikan di ruang ini yaitu misalnya saja Pemerintah adalah salah ketika perbankan memberikan kredit murah kepada pengusaha besar dan tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini bertentangan dengan undang-undang dan dengan ... tetapi, menurut Undang-Undang Perbankan itu tidak ada salahnya.

Oleh karena itu, harus diajukan lagi. Undang-Undang Perbankan harus diberikan judicial ... dimintakan judicial review. Dan saya masuk dalam ... pemikiran saya adalah Undang-Undang Perbankan dan undang-undang ... Undang-Undang Bank Indonesia.

Berikutnya, ketika OJK didirikan, saya tidak setuju dengan OJK. Sudah saya sampaikan di ruang ini juga. Namun, ternyata memang OJK terbukti tidak bisa mengendalikan nilai dolar dan kemudian menteri menyalahkan BI, bukan menyalahkan OJK, saya heran. Mengatakan bahwa dolar naik tinggi itu bukan urusan menteri keuangan.

Ini menjadi sulit saya untuk merumuskan di mana saya harus memajukan ini, mengenai undang-undangnya atau mengenai tingkah laku dari pejabat yang tidak sesuai dengan Pancasila. Mestinya adalah harus melalui ... melalui kasus hukum yang ada karena jelas ini tidak boleh dikatakan ini urusan Bank Indonesia, bukan urusan menteri keuangan karena dengan naiknya dolar yang sangat tinggi, utang negara tambah besar. Dan kalau utang negara tambah besar, maka yang mengubah APBN adalah menteri keuangan.

Dengan hal-hal seperti ini, sesungguhnya ujung-ujungnya adalah tidak ... waktu menyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dimasukkan pola pikir ... pola pikir Pancasila.

Lebih sulit lagi, Yang Mulia, kalau nanti kemudian sesuai apa tidak dengan ... dengan sila pertama Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... sila pertama Pancasila. Ini akan lebih sulit lagi karena itu penuh ... akan penuh emosi. Lalu, kami sesungguhnya tidak tahu lagi ... tidak tahu lagi melalui ... melalui sarana apa, kami harus mengajukan judicial review karena memang tidak ada yang mengatur soal itu.

Oleh karena itu, sesungguhnya kita harus mempersiapkan diri bagaimana. Dan itu justru dihapus oleh undang-undang nomor ... yang menghapus menggolongkan menjadi delapan ... menjadi enam kategori itu, itu dihapus, sehingga sesungguhnya makin rancu, kita tidak tahu lagi pegangan, mana yang sesuai dengan Pancasila dan mana yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dan ini menjadi tantangan dari bangsa ini.

Saya kira, kita kembali back to basic. Ya, kita mengajukan kasus ini kalau itu berkaitan dengan undang-undang yang kami rasa tidak sesuai dengan Pancasila, maka di situ akan terjadi perbedaan, terjadi interpretasi luar biasa ... sesuai Pancasila yang bagaimana, yang tidak sesuai bagaimana, yang sudah saya singgung di sini akan merupakan beban berat bagi kita semua. Terima kasih.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ya, memang ada beberapa masalah yang hampir setiap hari kita dengar dan itu bisa sebenarnya kalau memang Mahkamah Konstitusi diberi satu lagi kewenangan yaitu melalui jalur konstitusional komplain. Ya, mudah-mudahan nanti suatu ketika kewenangan itu akan dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, ya. Terima kasih. Ya, tentu melalui amandemen, tentunya.

Sekali lagi, Pemohon masih ada saksi atau ahli?

65. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Jadi kami telah bersepakat pada kesempatan berikut atas yang ditawarkan, kami akan memperjelas persoalan teknik yuridisnya dari sisi hukum ketatanegaraan dan karena itu kami mohon untuk diberi kesempatan kepada kami untuk memperjelas argumentasi kami dengan menyampaikan dua orang ahli.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Ahli?

67. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO

Ahli pada kesempatan berikutnya.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Nanti ahli yang dimaksud, nama dan CV-nya diserahkan ke Kepaniteraan ya, sebelum sidang.

Kalau begitu, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015, pukul 14.00 WIB. Nah, sebelum hari itu, CV-nya sudah diserahkan ke Kepaniteraan. Acaranya yaitu mendengarkan keterangan dua orang ahli dari Pemohon. Pihak Kuasa Presiden sudah jelas, ya. Jadi, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 12

Agustus 2015, pukul 14.00 WIB untuk mendengarkan dua orang ahli dari Pemohon.

Dengan demikian dan sebelum kami tutup, tentu kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ahli, Bapak Prof. Dr. Sri Edi Swasono. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.34 WIB

Jakarta, 4 Agustus 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.